

INTISARI

Kejahatan korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya pada tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi, tetapi juga pada tahap pasca-adjudikasi, yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, melalui pengetatan syarat dan tata cara pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar hak konsitisional warga negara dalam hal ini narapidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah fungsi remisi bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan? (2) Bagaimanakah kebijakan pemerintah berkaitan dengan pemberian remisi bagi narapidana korupsi ditinjau dari aspek pemasyarakatan dan HAM narapidana yang dijamin secara universal? (3) Bagaimanakah konsep kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam pemberian remisi kepada para narapidana khususnya pelaku tindak pidana korupsi?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan *pertama*, remisi merupakan mata rantai dari pembinaan yang menjadi inti dari sistem pemasyarakatan, karena dapat menjadi salah satu sarana menstimulus bagi narapidana guna meningkatkan kualitas diri dan pada akhirnya remisi juga dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembinaan narapidana. *Kedua*, Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah bagi narapidana korupsi melalui PP Nomor 99 tahun 2012 adalah tidak sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dan bertentangan dengan UU Pemasyarakatan, karena dalam UU Pemasyarakatan dinyatakan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan hak remisi tanpa ada kualifikasi untuk narapidana kasus tertentu, selanjutnya jika ditinjau dari aspek HAM narapidana, maka hak remisi bukan merupakan *non derogable rights*, sehingga terhadap hak remisi dapat dilakukan pembatasan, asal dilakukan melalui peraturan perundangan yang sah. *Ketiga*, konsep kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam pemberian remisi kepada para narapidana korupsi harus dapat menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Untuk itu, perlu dilakukan melalui revisi UU Pemasyarakatan ataupun dengan menjatuhkan pembatasan hak remisi melalui penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: *Remisi, Narapidana, Korupsi.*

ABSTRACT

Corruption in Indonesia has become a serious issue. Various efforts to eradicate corruption have been done by the government not only at the level pre-adjudication and of adjudication but also at the level of post adjudication, which is done in the Correction Institution through tightening requirement and procedure to grant remission to the convicted criminal of corruption offence as regulated in the Government Regulation No. 99 of 2012. However, such a criminal policy results in a controversy because it is regarded as to violate citizens' human rights, viz., the convicted criminals. The identified issues of this research are (1) How is the function of remission for the convicted criminal in the correction system?; (2) How is the government policy related to the granting of remission for the corruption offence viewed from correction aspect and prisoner's human rights which are universally guaranteed?; and (3) How is the concept of criminal law policy in the future relating to the granting of remission to prisoners especially corruption prisoners? Normative legal research is applied in terms of discussing the research questions and the type of this research is a descriptive one. The source of the data are from secondary data by using primary, secondary and tertiary legal materials. Base on the research conducted, it can be concluded as follows: Firstly, remission has an important role in the process of correction which functions as the essence of corrective measures because it become a stimulus for the convicted criminals to increase the personal quality and at the end remission can also be an indicator for the success of corrective programs. Secondly, the policy applied by the government for the corruption offence through the Government Regulation No. 99 of 2012 is not suitable with corrective principle and contradictory to the Correction Act because the Act stipulates that every prisoner is entitled to get a right of remission without any qualification of certain kinds. Furthermore if it is viewed from aspect of human rights of the convicted criminals, remission right does not constitute non derogable rights. Therefore, the remission rights can restricted as long as it is done with a valid law. Thirdly, the concept of criminal law policy in the future relating to the granting of remission to the corruption offence must be able tu guarantee legal certainty, justice and expediency. To do that, it is necessary to revise the Correction Act or by putting on restriction of remission right through the implementation Article 18 (1) (d) of the Corruption Prevention Act.

Key words: Remission, Convicted Criminal, Corruption